

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan belum mencukupinya tenaga Jaksa terutama yang berpengalaman untuk menangani perkara pada badan-badan peradilan, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 perlu dikeluarkan Keputusan Presiden.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA.
- PERTAMA** : Batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak memangku jabatan Eselon I atau Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- KEDUA** : Pemberhentian Jaksa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO